

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi berasal dari kata dalam Bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai Bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Dalam bahasa Belanda barulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹ Menurut Andi Hamzah istilah tersebut berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.² Pada kenyataan di masyarakat tampaknya mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik kantor atau negara) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, sedangkan dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana korupsi sebagaimana dalam undang-undang. Pengertian tersebut tentu tidak tepat apabila dari sudut hukum positif yang ada. Tidak ada definisi atau pengertian korupsi atau tindak pidana korupsi dari sudut hukum pidana, baik

¹ Andi Hamzah (i), 1991. *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

² *Ibid*

dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang.³ Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dijelaskan definisi dari korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana penjara karena korupsi.⁴

Terkait dengan beberapa pengertian korupsi di atas, masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia meskipun sudah ada undang-undang khusus untuk tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang sering terjadi justru dilakukan oleh aparat para penegak hukum seperti; polisi, jaksa, dan hakim. Data yang didapat dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga tahun 2016 sudah ada 370 pejabat negara yang dipenjara karena kasus korupsi, dengan rincian; 122 orang anggota DPD dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I sampai eselon III, serta 14 hakim.⁵

³ Adam Chazawi, 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami untuk Membasmi; Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁵ <https://katadata.co.id/berita/2016/12/01/370-pejabat-dipenjara-jokowi-pemberantasan-korupsi-belum-berhasil>, diakses pada 12 Juni 2018 pukul 23.18 WIB

Saat ini korupsi bukan hal yang baru lagi di lingkup pemerintahan. Korupsi sudah merupakan tindakan biasa, bahkan para pejabat beramai-ramai melakukan korupsi untuk memperkaya diri. Hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kemajuan bangsa dan negara, menghambat kemakmuran rakyat yang merata, merugikan negara akibat korupsi itu sendiri, serta banyak kepentingan publik yang terbengkalai. Korupsi merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan dilihat dari aspek manapun. Ada peraturan yang khusus untuk menangani tindak pidana korupsi yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Selain itu, lembaga yang menangani korupsi adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan Pasal 3 UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, yang artinya KPK memiliki kekuasaan penuh dalam memberantas kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada realitanya banyak oknum yang masih menghalangi KPK untuk menjalankan kewenangannya demi bersihnya Indonesia dari korupsi.

Sebagai contoh, kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia adalah kasus Akil Mochtar selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi karena kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK serta tindak pidana pencucian uang. Akil ditangkap tangan oleh KPK di rumah dinas di Jakarta dan melibatkan ratusan miliar rupiah. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Akil adalah pidana penjara seumur hidup tanpa membayar denda sebesar 10 miliar rupiah. Majelis hakim mengatakan bahwa Akil telah dijatuhi hukuman maksimal sehingga denda bisa dihapuskan.⁶ Hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap Akil Mochtar ini telah *inkracht* sesuai hasil putusan kasasi nomor 336 K/Pid.Sus/2015. Selain kasus Akil Mochtar, ada pula kasus yang belum lama terjadi yaitu kasus *e-ktip* oleh mantan Ketua DPR sekaligus Ketua Golkar bernama Setya Novanto. Setya Novanto merugikan negara sebesar Rp. 2.300.000.000.000,00 (dua koma tiga triliun rupiah). Ia divonis hukuman penjara 15 tahun dan membayar denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dollar AS dikurangi 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik.⁷ Kasus *e-ktip* termasuk kasus yang besar karena tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara

⁶ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar, diakses 13 Juni pukul 01.02 WIB

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/30/20564801/setya-novanto-terima-vonis-15-tahun-penjara>, diakses 13 Juni 2018 pukul 01.35 WIB

tetapi juga kerugian yang dirasakan langsung oleh rakyat yaitu banyak penduduk yang belum mendapatkan kartu identitas.

Kedua contoh kasus di atas dapat menggambarkan bahwa Indonesia masih rawan dalam kejahatan tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi masih banyak dari kalangan pejabat negara. Sulit untuk dinalar mengapa pejabat-pejabat negara yang seharusnya bisa membangun negara tetapi justru merugikan negara serta rakyat dengan melakukan korupsi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa praktik korupsi dan penyuapan yang sering terjadi di Indonesia bukan soal besar-kecilnya gaji ataupun tinggi-rendahnya jabatan seseorang, namun juga karena perihal watak serta karakter individu pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Korupsi juga marak terjadi karena faktor ringannya hukuman bagi para koruptor sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi koruptor juga tidak memberikan 'ketakutan' bagi para calon koruptor. Bagi beberapa koruptor yang sudah tertangkap dan dipidana, mereka masih menyimpan uang dan harta benda hasil korupsi. Bahkan tidak sedikit terdakwa dan juga tersangka kasus korupsi yang masih bebas tanpa batas. Hal itu membuktikan hukum di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih lemah padahal peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dikhususkan dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Hal tersebut tentu saja menganut asas *lex specialis*

derogate legi generalis, yang berarti peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum, maka dari itu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 mengesampingkan KUHP.

Berkaitan dengan contoh kasus dan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum/skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi” dengan melakukan studi kasus yang dapat dianalisis melalui putusan kasasi nomor 336 K/Pid.Sus/2015.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi:

- a. Para aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan lain-lainnya.

Penelitian diharapkan menjadi bahan masukan pelaksanaan dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

- b. Pejabat Negara Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi Pejabat Negara, serta bahan masukan sehingga dapat mengurangi kejahatan tindak pidana korupsi.

- c. Kalangan akademis, khususnya yang mendalami hukum pidana dan tindak pidana korupsi.

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan akademisi untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

d. Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat memberikan edukasi atau pengetahuan mengenai dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

e. Penulis

Penelitian ini membantu penulis untuk mendapatkan informasi, mengetahui dan memahami dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia serta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis.

Penulis memaparkan beberapa penulisan hukum dari peneliti yang saling berhubungan, di antaranya:

1. Nama Penulis : Fransisca Fitriana Riani Candra
- NPM : 12/334314/HK/19196
- Universitas : Universitas Gadjah Mada
- Judul : Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup dengan Kumulasi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika.
- Rumusan Masalah : 1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri sleman dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dengan kumulasi pidana denda dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn?
2. Bagaimana Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn akan dilaksanakan?
- Hasil Penelitian : 1. Pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn dalam menjatuhkan pidana seumur hidup dengan kumulasi pidana denda adalah karena terdapatnya kata “dan” dalam Pasal 114 ayat (2). Hakim meyakini tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sebab pidana

penjara seumur hidup pasti akan diubah menjadi pidana penjara selama waktu tertentu melalui mekanisme grasi. Sementara Hakim dalam putusan pemingan dapat memprediksi akan muncul hambatan dalam pelaksanaan pidana yang dijatuhkan secara demikian yaitu dalam hal pelaksanaan pidana penjara pengganti apabila denda tidak dibayar. Hal tersebut dapat dilihat dari ditiadakannya pidana penjara pengganti pada Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Kis dan tidak dijatuhkan pidana denda pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 05/Pid/2013/PT.DKI dan Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2013/PN.Sda. Lama pelaksanaan pidana penjara seumur hidup yang tidak memungkinkan dilaksanakannya pidana pengganti, nominal pidana UU Narkotika yang cukup besar dan tidak sebanding dengan kemampuan terpidana yang membayar denda, dan kecilnya kemungkinan terpidana seumur hidup.

2. Putusan tindak pidana narkotika yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup seumur hidup dengan kumulasi pidana denda menurut Jaksa merupakan putusan yang merupakan putusan yang sifatnya *non-executable* namun terdapat 2 (dua) kemungkinan pelaksanaan pidana penjara seumur hidup dengan kumulasi pidana denda. Pertama, pidana seumur hidup tetap dilaksanakan namun pidana denda tidak perlu dilaksanakan. Kedua, pidana denda wajib dibayar oleh terpidana penjara seumur hidup dengan catatan bahwa pidana denda mengikat pada ahli waris terpidana dan asset milik terpidana. Sehingga, aparat pelaksana putusan pengadilan diberi wewenang untuk melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap asset terpidana apabila terpidana tidak sanggup membayar dan ahli waris tidak mampu menanggung pidana denda yang dijatuhkan sesuai tenggat waktu yang ditentukan baik oleh Hakim dalam putusan oleh Jaksa.

2. Nama Penulis : Ekha Astriani
- NPM : B11111398
- Universitas : Universitas Hasanuddin
- Judul : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor 77/PUU-XII/2014).
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana penerapan pidana materil pada putusan Nomor 77/PUU-XII/2014?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pidana penjara seumur hidup?
- Hasil penelitian : 1. Tujuan pemidanaan terhadap terpidana adalah untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat dan menjerakan penjahat atau membuat tak berdaya lagi si penjahat dan untuk memperbaiki pribadi si penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pidana seumur hidup selalu menjadi alternatif (pengganti) dari pidana mati dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Sebagai alternatif pidana mati, pidana seumur hidup berhubungan pula dengan fungsi subsidair

yaitu pengganti untuk delik-delik yang diancam dengan maksimum pidana mati.

Pidana seumur hidup merupakan jenis sanksi pidana yang dapat dipilih penjatuhannya.

2. Vonis hakim merupakan simbol dari dianutnya asas supremasi hukum dan penegasan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Vonis hakim yang berat seperti penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup diharapkan dapat menciptakan efek jera. Di samping itu, vonis ini sekaligus mencegah pihak lain untuk melakukan tindak pidana serupa karena pada dasarnya sanksi pidana mengandung fungsi pencegahan secara umum. Sanksi pidana yang berat tidak hanya berorientasi pada jenis tindak pidana tertentu melainkan juga berkaitan dengan tertentu dari seorang pejabat atau aparat penegak hukum dapat dipandang cukup beresalan untuk mengenakan sanksi pidana penjara seumur hidup bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, sebagaimana ketentuan UU

Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara seumur hidup yang telah digunakan.

3. Nama Penulis : Hikmah dan Eko Sopoyono
- Tahun : 2019
- Universitas : Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Judul : Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan?
- Hasil Penelitian : 1. Dipilihnya atau ditetapkan pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan yang pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan hukum. Namun setelah kebijakan

diambil atau diputuskan dan dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu Undang-Undang. Kita dapat melihat misalnya: pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu” yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” adalah apabila dilakukan salah seorang pejabat negara maupun dari non pemerintahan yang melakukan korupsi di saat negara dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud misalnya terjadi bencana alam sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

2. Penerapan hukum mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dilihat secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1) jo. Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999, jo. Pasal 3 DUHAM. Tetapi harus dilakukan Penafsiran Extentif atau

penafsiran yang sangat luas, misalnya hakim menjatuhkan putusan hukum pada pelaku TPK, tidak hanya melihat secara tekstual Undang-Undang saja, tetapi juga harus dilihat dari dampak perbuatan koruptor tersebut. Begitupun dari sudut teologisnya, (hukum Islam). Hukuman mati dapat dilakukan sesuai dampak kejahatan yang ia buat.

F. Batasan Konsep

1. Putusan Hakim

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., memberikan definisi putusan sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

2. Pidana Penjara Seumur Hidup

Dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yang menyatakan pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, diperjelas dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi dari dua puluh tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal dunia.

3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan negara atau rakyat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus berdasarkan pada wawancara narasumber dan peraturan perundang-undangan mengenai dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

a. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, terdiri atas:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara

seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi
yaitu:

- a) *Wetboek van Straffact Nederlands Indie* (WvSNI) yang diberlakukan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang No. 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2001.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dalam literature, *electronic book*, internet, hasil penelitian, putusan pengadilan, dan data dari narasumber.

b. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari sumber hukum primer dan sekunder, serta wawancara dengan narasumber hakim.

c. Analisis Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan lima tugas ilmu normatif atau dogmatif yang akan dilakukan yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

a) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif merupakan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

b) Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi hukum positif secara vertikal, dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi antara hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum. Peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer sudah ada sinkronisasi. Terdapat antinomi antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, yaitu norma hukum positif dengan putusan pengadilan.

c) Analisis Hukum Positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus saling berhubungan. Sifatnya *open system*, dapat digunakan untuk saling mengkaji dan mengevaluasi. Putusan mengenai dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap

pelaku tindak pidana korupsi akan dikaji apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal, sistematis, antisipasi, dan teleologis. Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut Bahasa sehari-hari dan Bahasa Hukum. Interpretasi sistematis yaitu mengartikan suatu ketentuan hukum berdasarkan sistem aturan. Interpretasi antisipasi untuk menjawab suatu isu hukum yang berdasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku. Interpretasi teleologis untuk mengetahui makna dari norma-norma yang berlaku.

e) Menilai Hukum Positif

Dalam hal ini yang dinilai adalah bagaimana pelaksanaan dan penerapan hukum positif mengenai dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menilai bagaimana hukum positif dimodifikasi untuk diterapkan karena adanya antinomi antara norma hukum positif dan putusan pengadilan mengenai pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku termasuk *electronic book* dan informasi yang diakses melalui internet yang dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.

3. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diperbandingkan untuk mencari kesenjangannya. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang ada.

d. Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah deduktif. Diawali dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum yang dimaksud adalah mengenai isi peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan kesimpulan khusus hasil penelitian dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi :

- A. Judul
- B. Latar Belakang Masalah

- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Keaslian Penelitian
- G. Batasan Konsep
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi :

- A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim
 - 1. Pengertian Hakim
 - 2. Kewenangan dan Larangan Hakim
 - 3. Penjelasan Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
- B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Penjara Seumur Hidup
 - 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan
 - 2. Pengertian Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup
- C. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Tindak Pidana Korupsi
 - 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
 - 2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

D. Analisis Studi Kasus Akil Mochtar

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini berisi :

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

